



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
 - c. bahwa dalam rangka memperkuat permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Kabupaten Mempawah secara bertahap selama 3 (tiga) tahun akan memberikan tambahan setoran modal kepada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Bank Pembangunan Kalimantan Barat adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
6. Penyertaan Modal daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

7. Setoran Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
8. Tambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
9. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang selanjutnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 2

- (1) Modal disetor Pemerintah Kabupaten Mempawah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 31.735.337.987,98 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah koma sembilan puluh delapan sen).

- (2) Selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Mempawah akan memberikan tambahan setoran modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- (3) Untuk setoran pertama dimulai pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 minimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (4) Tambahan setoran modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setia tahun dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Seluruh modal setor dan tambahan setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Pelaksanaan tambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Mempawah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Bupati melalui dinas yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan dicantumkan dalam rekening penyertaan modal daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam APBD.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Mempawah, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat wajib :

- a. Meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro dan kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. Meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pelaku usaha lainnya;
- c. Meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya;
- d. Mengupayakan peningkatan kredit bersifat produktif dibandingkan dengan kredit bersifat konsumtif sesuai visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas setoran modal daerah.

BAB VI PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Dividen dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap tahun setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah pada PT. Bank Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11 - 10 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11 - 10 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (1) dirumuskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”; ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan ayat (5) “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Dengan memperhatikan hal dalam pengaturan diatas, maka dunia usaha dalam hal tersebut merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting pada kehidupan suatu negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara.

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam melakukan penyertaan modal pada Pihak Ketiga, Pemerintah Kabupaten Mempawah tentunya harus mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dimana penyertaan modal adalah penanaman dana daerah pada perusahaan di daerah yang bergerak di bidang-bidang tertentu.

Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya bidang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah Kabupaten Mempawah. Hasil dari penanaman modal ini tentunya juga harus sesuai dengan banyaknya modal yang ditanam dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mempawah sebagai hasil dari penanam modal. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah membutuhkan pengaturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah sebagai dasar Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyimpan anggarannya pada Bank Pembangunan Daerah pada masing-masing daerahnya.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.